

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI TANAH ULAYAT  
KAUM MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**



**OLEH :**

**HENNI MARLINA**  
**181000474201047**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2022**

**No.Register : 465/FHUK-UMMY/VIII-2022**

Pelaksanaan Pendaftaran Pertama Kali Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok  
(Nama : Henni Marlina, NPM : 181000474201047, Prodi Ilmu Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Dr.  
Aermadepa, SH, MH, Pembimbing II : Yulfa Mulyeni, SH, MH, Hal : 76, 2022 )

## ABSTRAK

Tanah bagi manusia diperlukan baik untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat ekonomis maupun kebutuhan yang bersifat religious. Tanah ulayat kaum tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan hukum adat yang bersangkutan dan bukan merupakan hak individu yang dimiliki seorang atau keluarga, tetapi menjadi hak *beschikkingsrecht* masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidak bersifat individual melainkan milik komunal yaitu dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan diwariskan melalui beberapa generasi. Adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bertujuan agar semua tanah di Indonesia memiliki sertipikat. Pendaftaran tanah pertama kali tanah ulayat kaum melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak harus melampirkan ranji dan surat pernyataan persetujuan kaum. Rumusan masalah pada penelitian skripsi ini, yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ? Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ? Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian skripsi ini dituangkan pada pembahasan yang berisikan : Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi : penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengumpulan serta pengolahan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah, penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah, pembukuan hak atas tanah, dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi : sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sosialisasi dan penyuluhan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah, kurangnya minat keikutsertaan masyarakat, tanah masyarakat merupakan tanah kepemilikan kaum atau tanah ulayat, kendala hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta.
- H.M.Thamrin Dt. Penghulu Basa, *Kepemimpinan Nagari dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2002.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatera Barat*, HuMa-Jakarta, Jakarta, 2010.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta, 2001.
- Puti Reno Raudha Thaib, *Sistem Matrilineal dalam Adat Budaya Minangkabau dalam buku Minang Kabau yang Gelisah*, Bandung: CV. Lubuk Agung, 2004.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Nomor. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

## SUMBER LAINNYA

Adek Chandra, *Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No. 2, 2022.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, (Jakarta : Djambatan, 2007).

Data pada Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Solok.

Hermayulis, “*Keberadaan Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam UUPA*”, Dalam Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/sistem-garis-keturunan-ibu-di-masyarakat-minangkabau/>

<https://solokkab.go.id/halaman/detail/keadaan-geografis-kabupaten-solok>

I Gusti Nyoman Guntur dkk, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Yogyakarta, 2017.

Kurnia Warman, *Pendaftaran Tanah Pusako Sebagai Tanah Milik Adat Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat*, jurnal di Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019.

Mira Novana Ardani, “*Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Gema Keadilan, Volume. 6, Edisi I, 2019.

Rosalina, “*Eksistensi Hak Ulayat*”, Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010.

Siti Raga Fatmi, *Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik*, University of Jember, Indonesia, Lentera Hukum, Volume 5 Issue 3 (2018).

Syahril Thaher, “*Pembuktian Orang Sekaum di Minangkabau Dalam Varia Peradilan*” Tahun ke-7 No.74, IKAHI, Jakarta, 1991.

